



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp/Fax. (0370) 632593 Mataram
Situs resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Emai : dikbud@ntbprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Belanja Bahan Pembangunan
Ruang laboratorium biologi SMAN 5 MATARAM

NOMOR DAN TANGGAL SP : 3.29e/SP.PSMA.PK-Dikbud/2023,
TANGGAL 29 September 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Sucandra Wibawa, ST.

Jabatan : PPK Bidang SMA

Alamat : Jl. Pendidikan No.19 A Mataram - Kota Mataram - NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Wawan Janriawan

Jabatan : Direktur Wahana Raya

Alamat : jl. raya pentagon dsn lekong tenggara

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PX3-P2309-7543931

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3731000000-PX3-136624497 Bata Merah	18000.0	IDR	Rp 1.100,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 19.800.000,00
1532001001-PX3-136977893 Batu pecah 2 - 3 cm	2.0	IDR	Rp 1.600.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 3.200.000,00
1531001999-PX3-174116419 Pasir Beton	2.0	IDR	Rp 850.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.700.000,00
1531001002-PX3-136667120 Pasir pasang	12.0	IDR	Rp 800.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 9.600.000,00
2441000002-PX3-175451207 Air	1350.0	IDR	Rp 100,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 135.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
0325009002-PX3-175080884	98.0	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.274.000,00
Dolken/Perancah						
3110009000-PX3-175242198	2.0	IDR	Rp 6.900.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 13.800.000,00
Kayu Balok Kelas II						
3110009000-PX3-175244037	2.0	IDR	Rp 5.800.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 11.600.000,00
Kayu Balok Kelas III						
3110002009-PX3-174382247	8.0	IDR	Rp 340.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.720.000,00
Kayu Balok 4/6 Kelas III						
3928000999-PX3-136905667	11.0	IDR	Rp 41.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 456.500,00
Papan Kayu Bekisting						
3141001003-PX3-175396566	5.0	IDR	Rp 70.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 350.000,00
Multipleks 6 MM						
3141001001-PX3-174395318	12.0	IDR	Rp 85.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.020.000,00
Multipleks						
3542001029-PX3-174397568	8.0	IDR	Rp 15.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 120.000,00
Lem Kayu						
3744001002-PX3-136586543	202.0	IDR	Rp 78.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 15.756.000,00
Semen Tonasa						
3744001999-PX3-174399023	312.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 7.800.000,00
Semen Warna						
3891103999-PX3-174399996	33.0	IDR	Rp 26.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 858.000,00
Mill						
3711600001-PX3-174408593	10.0	IDR	Rp 155.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.550.000,00
Kaca Polos						
3870203999-PX3-174410552	241.0	IDR	Rp 120.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 28.920.000,00
Canal C.75.75.0,75						
3870203999-PX3-174420390	257.0	IDR	Rp 48.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 12.336.000,00
Baja Ringan Reng						
3141004001-PX3-174421360	28.0	IDR	Rp 62.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.736.000,00
Kalsiplank						
3735005003-PX3-174421929	43.0	IDR	Rp 37.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.591.000,00
Nok Metalroof (Berpasir)						
3735003004-PX3-174444218	462.0	IDR	Rp 55.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 25.410.000,00
Genteng Multiroof (Berpasir)						
4294401014-PX3-174448643	13000.0	IDR	Rp 140,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.820.000,00
Baut Calsiboard						

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1520001001-PX3-175401125	74.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.850.000,00
List Gypsum Profil C7						
4294401014-PX3-174449829	7980.0	IDR	Rp 350,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.793.000,00
SDS 12 Canal						
4294401012-PX3-175467397	3.0	IDR	Rp 85.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 255.000,00
Drawall 6 x 1 Baut Hollow						
4294401014-PX3-174451627	435.0	IDR	Rp 180,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 78.300,00
SDS Lisplang						
4294401001-PX3-174453307	570.0	IDR	Rp 2.700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.539.000,00
Dynabolt						
3141001003-PX3-175465515	86.0	IDR	Rp 70.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 6.063.000,00
Calsiboard 120x240x3.5 mm						
3737001004-PX3-174454772	190.0	IDR	Rp 92.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 17.480.000,00
Keramik Lantai (40x40)						
3737001004-PX3-174455679	57.0	IDR	Rp 95.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.415.000,00
Keramik Dinding 25 x 40						
4112205999-PX3-174115264	62.0	IDR	Rp 195.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 12.090.000,00
Besi Beton Dia 12 MM						
4112205999-PX3-174114939	17.0	IDR	Rp 140.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 2.380.000,00
Besi Beton Dia 10 MM						
4112205999-PX3-174114772	67.0	IDR	Rp 85.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 5.695.000,00
Besi Beton Dia 8 MM						
4126301999-PX3-175081894	20.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 600.000,00
Kawat Beton						
54790-PX3-174460667	236.0	IDR	Rp 35.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 8.260.000,00
Hollow Galvalum 4x2						
3799002999-PX3-174602392	8.0	IDR	Rp 5.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 40.000,00
Amplas						
3511099007-PX3-174603920	10.0	IDR	Rp 70.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 700.000,00
Cat kayu mutu mengengah						
3511099007-PX3-174873618	6.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 270.000,00
Cat Dasar Kayu						
3899301012-PX3-174875174	1.0	IDR	Rp 15.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 15.000,00
Kuas						
3511003010-PX3-174878708	8.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 360.000,00
Meni Kayu						

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3440003002-PX3-174880325	1.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 30.000,00
Thinner/Pengencer Cat						
3543002002-PX3-174881549	77.0	IDR	Rp 18.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.424.500,00
Minyak Bekisting						
3511006004-PX3-174883597	33.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.485.000,00
Plamir Dinding						
3511006004-PX3-174885295	1.0	IDR	Rp 90.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 90.000,00
Tepung gypsum						
3511099005-PX3-175397653	6.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 270.000,00
Plamir Kayu						
4299905999-PX3-174892052	18.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 810.000,00
Engsel Pintu						
4292104999-PX3-175469016	6.0	IDR	Rp 38.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 228.000,00
Grendel Besar						
4299202001-PX3-175470312	24.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 600.000,00
Engsel Jendela						
4299906000-PX3-174894137	12.0	IDR	Rp 21.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 252.000,00
Grendel kecil						
4299906000-PX3-174895642	24.0	IDR	Rp 19.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 468.000,00
Hak angin						
4299201004-PX3-174897057	4.0	IDR	Rp 140.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 560.000,00
Kunci pintu						
4294401003-PX3-136756490	12.0	IDR	Rp 26.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 312.000,00
Paku 5 cm - 10 cm						
4294401003-PX3-136745353	29.0	IDR	Rp 25.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 739.500,00
Paku 5 cm - 7 cm						
4294401015-PX3-174462064	120.0	IDR	Rp 200,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 24.000,00
Paku Skrup						
4294401003-PX3-136804230	1.0	IDR	Rp 28.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 28.000,00
Paku 5 cm - 12 cm						
3899402004-PX3-175436062	12.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 540.000,00
Pipa PVC 1 1/2						
3899402004-PX3-175473844	1.0	IDR	Rp 145.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 145.000,00
Perlengkapan Pipa PVC						
4483102999-PX3-174898399	1.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 30.000,00
Saklar ganda						
4483102999-PX3-174901761	3.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	4 Desember	Rp 75.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Saklar tunggal					2023	
4621206003-PX3-174902451	3.0	IDR	Rp 28.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 84.000,00
Stop kontak						
4635001999-PX3-174903462	121.0	IDR	Rp 15.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.875.500,00
Kabel NYM 2x2.5						
3899402004-PX3-174904237	121.0	IDR	Rp 3.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 363.000,00
Pipa listrik 5/8						
3899402004-PX3-174905746	22.0	IDR	Rp 4.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 88.000,00
Tee doos						
54619-PX3-175463389	22.0	IDR	Rp 4.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 88.000,00
Las Dop						
3899402004-PX3-174908805	33.0	IDR	Rp 800,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 26.400,00
Klem pipa listrik						
4294401003-PX3-174918078	66.0	IDR	Rp 700,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 46.200,00
Piser						
3899402004-PX3-174914807	3.0	IDR	Rp 13.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 39.000,00
Sealtape listrik						
3824005008-PX3-175477148	6.0	IDR	Rp 45.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 270.000,00
Lampu SL 11 Watt						
3899402004-PX3-175462543	11.0	IDR	Rp 2.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 27.500,00
Socket Pipa						
3824005008-PX3-175478238	5.0	IDR	Rp 38.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 190.000,00
Lampu SL LED 9 watt						
3417012014-PX3-175450131	1.0	IDR	Rp 48.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 48.000,00
Sealant						
4294600999-PX3-175450288	1.0	IDR	Rp 6.800.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 6.800.000,00
Assesoris (Perkuatan, Las dan lain-lain)						
3529003000-PX3-175450236	1.0	IDR	Rp 1.600.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.600.000,00
P3k						
3110008999-PX3-176997508	46.0	IDR	Rp 150.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 6.900.000,00
Papan Kayu Kelas II (DP)						
3812201001-PX3-175395056	5.0	IDR	Rp 77.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 385.000,00
Kayu Papan 3/20 Kelas III						
3511099005-PX3-174617911	5.0	IDR	Rp 1.550.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 7.750.000,00
Cat Tembok Mutu Menengah						
3511099005-PX3-177005000	1.0	IDR	Rp 450.000,00	Rp 0,00	4 Desember	Rp 450.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Cat Tembok Mutu Menengah (Galon)					2023	
3511099005-PX3-174625641	1.0	IDR	Rp 1.490.000,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.490.000,00
Cat dasar tembok						
3511099005-PX3-177040004	3.0	IDR	Rp 396.500,00	Rp 0,00	4 Desember 2023	Rp 1.189.500,00
Cat Dasar Tembok (Galon)						
TOTAL HARGA						Rp 267.256.900

TERBILANG : Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

1. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

1. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

SMAN 5 MATARAM - Kota Mataram - NTB

1. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada 4 Desember 2023

1. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

1. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

1. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

1. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

1. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

1. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

1. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

1. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Diberikan uang muka;
 3. pembayaran dilakukan dengan Termin sesuai uraian pada syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 4. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

1. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

1. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) 7 hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Tujuh) 7 kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

1. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

1. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

1. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

1. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

1. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Wahana Raya
Lalu Sucandra Wibawa, ST.	Wawan Janriawan
PPK Bidang PSMA	Direktur